

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dewasa ini dirasakan semakin pesat, terutama teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi tersebut membawa pengaruh besar pula pada kehidupan dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah penggunaan satelit untuk komunikasi. Melalui satelit bisa diketahui perkembangan di berbagai belahan dunia melalui berbagai media, seperti televisi, telepon selular atau Hand Phone, Internet dan masih banyak media komunikasi yang lain yang memudahkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain.

Pada saat sekarang teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yaitu melalui “*teleconference*.” Sebelumnya masyarakat hanya dapat berbicara atau mendengar suara dari seseorang yang jauh keberadaan secara langsung melalui pesawat telepon saja. Dengan teknologi *teleconference* ini kita tidak hanya mendengar suara orang lain yang jauh tempatnya untuk berkomunikasi, tetapi juga menyajikan gambar secara virtual (menyajikan gambar orang yang diajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga), sehingga seolah-olah berhadapan dengan lawan bicara, walaupun sebenarnya keberadaan lawan bicara itu jauh dari tempatnya berada.

Teknologi virtual ini sudah dikenal di Indonesia sejak era 90-an, pada saat itu Presiden Soeharto masih berkuasa. Beliau sering mengadakan acara “Tele Wicara” yang disiarkan langsung oleh TVRI secara rutin tiap bulannya. Dalam acara tersebut Presiden Soeharto menggunakan media televisi dan telepon (pihak TVRI bekerja sama dengan Telkom) untuk dapat langsung berbicara dengan rakyat yang ada di belahan lain nusantara. Presiden Soeharto berada di Jakarta dan rakyat yang diajak berdialog berada di Kalimantan misalnya, dengan media *teleconference* tersebut seolah-olah rakyat berbicara dan bertatap muka secara langsung dengan Presidennya.

Perkembangan teknologi melalui *teleconference* sebagai media komunikasi membawa dampak yang sangat besar di Indonesia khususnya di bidang hukum. Pemanfaatan teknologi *teleconference* di bidang hukum di Indonesia di mulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan. Saat itu B.J Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena saat itu B.J Habibie sedang berada di Hamburg, Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit di rumah sakit Jerman.¹ Dengan alasan tersebut kemudian pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berinisiatif untuk mengambil jalan pintas dengan mengadakan suatu *teleconference witness* atau kesaksian secara *teleconference*. Kesaksian *teleconference* tersebut diadakan di kantor Konsulat

¹ “Sidang Teleconference Habibie”, 2 Juli, www.kcm.com, 14 September 2006.

Jendral Indonesia di Hamburg, Jerman dan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia.

Setelah pemberian kesaksian melalui *teleconference* yang dilakukan oleh B.J Habibie, selanjutnya giliran saksi-saksi kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor-Timur yang meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk mengambil kesaksian mereka secara *teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Dalam hal ini PN Jakarta Pusat dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk mengambil kesaksian dari saksi-saksi tersebut secara *teleconference*. Kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa duduk di kursi pesakitan PN Jakarta Pusat.²

Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Saksi-saksi yang akan didengarkan kesaksiannya dalam persidangan tersebut berada di Singapura dan status mereka adalah tahanan pihak kepolisian negara Singapura. Pemeriksaan melalui *teleconference* tersebut didasarkan pada surat penetapan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh Muhamad Saleh bernomor 547/Pid.B/2003/PN Jakpus. Dalam surat penetapan itu disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hasan Madani dan Firdaus Dewilmar diizinkan untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Singapura dan Malaysia melalui *teleconference*, meskipun

² Reda Manthovani, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, hlm. 88.

hal itu tidak dikenal dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP),³ oleh karena itu digunakanlah media *teleconference* untuk memberikan kesaksian pada persidangan Abu Bakar Ba'asyir. Para saksi memberikan keterangannya dari bekas gedung Kementerian Dalam Negeri Singapura kepada sidang yang digelar di PN. Jakarta Pusat.

Kesaksian yang disampaikan melalui media *teleconference* seperti contoh yang ada merupakan langkah yang besar dan baru di dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menggunakan teknologi *teleconference* untuk jalannya persidangan (dalam hal ini mendengarkan kesaksian dari saksi dalam acara sidang) di pengadilan. Penggunaan teknologi *teleconference* ini memang tidak sepenuhnya disetujui oleh pakar-pakar hukum dan praktisi hukum di Indonesia. Satu sisi menyetujui kesaksian yang disampaikan secara *teleconference* tersebut, sedangkan banyak pula dari kalangan pakar dan praktisi hukum yang tidak setuju apabila kesaksian dari seorang saksi dilakukan secara *teleconference* atau tidak hadir secara langsung didalam acara persidangan.

Hal tersebut dikarenakan memang saat ini belum ada suatu kesepakatan hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu keterangan saksi dalam bentuk *teleconference* dapat dijadikan sebagai kesaksian yang sah di pengadilan yang dapat dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka persidangan.

³ Pemeriksaan Saksi Perkara Ba'asyir Digelar lewat Teleconference, www.compas.com, 14 september 2006.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai keabsahan kesaksian *teleconference* sebagai alat bukti di depan persidangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah alasan diselenggarakannya kesaksian secara Teleconference dalam Persidangan ?
2. Apakah yang menjadi syarat diterimanya kesaksian melalui teleconference agar bisa dijadikan alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti di dalam persidangan berdasarkan KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk memperoleh data tentang alasan diselenggarakan kesaksian secara teleconference dan syarat diterimanya kesaksian secara *teleconference* agar bisa dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangan berdasarkan KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai keabsahan kesaksian teleconference menurut KUHAP.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang dapat berguna untuk memahami penemuan ilmu pengetahuan mengingat perkembangan jaman.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis dan belum pernah diteliti oleh orang lain tetapi apabila pernah ada yang menulis atau meneliti topik yang sama maka penulisan hukum/skripsi ini merupakan pelengkap dari yang sebelumnya telah ada tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Keabsahan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur apakah sesuatu itu sah atau tidak.
2. Alat Bukti adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni :
 - a) Keterangan Saksi
 - b) Keterangan ahli

- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Dalam penulisan ini dikhususkan pada alat bukti keterangan saksi.

3. Keterangan saksi adalah keterangan seorang saksi yang mengalami, melihat atau mendengar peristiwa yang terjadi.
4. *Teleconference* adalah pembicaraan atau pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telephone atau koneksi jaringan dengan siaran langsung tatap muka jarak jauh.
5. Peradilan Pidana adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan negara untuk menyelesaikan masalah / sengketa hukum pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yakni dengan Walfred Pardamean, S.H dan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh data yang diperlukan guna untuk penulisan hukum.

5. Metode Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi beberapa bagian yang setiap bagian menjelaskan dan menguraikan objek penelitian sebagai suatu rangkaian bahasan secara sistematis. Sistematik penulisan ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penulis melakukan penulisan ini, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep penelitian, serta metode penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II. KEABSAHAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE

Membahas tentang tinjauan umum mengenai alat bukti, keabsahan pembuktian, pengertian dan manfaat penggunaan system teleconference, alasan diselenggarakannya kesaksian teleconference, dan syarat kesaksian yang sah.

BAB III. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran penulis atas penelitian tersebut.